



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dhandy Sutan Fhadilla Bin Mustari;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/12 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Serang RT.03 RW.03 Desa Krandon
Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Dhandy Sutan Fhadilla Bin Mustari ditangkap pada tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa Dhandy Sutan Fhadilla Bin Mustari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun sudah diberikan hak-haknya akan itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sbr tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DHANDY SUTAN**

FHADILLA Bin MUSTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk*". melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian **Terdakwa DHANDY SUTAN FHADILLA Bin MUSTARI** harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa DHANDY SUTAN FHADILLA Bin MUSTARI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 batang alat pemukul terbuat dari besi alumunium yang isinya dengan kayu Panjang kurang lebih 1 m
Dirampas untuk dimusnahkan

1 unit sepeda motor honda scoopy warna hitam merah plat no E-5741-JX
Dikembalikan kepada saksi Muhamad Rendy Reyzady Bin TOTO

4. Menetapkan agar **Terdakwa DHANDY SUTAN FHADILLA Bin MUSTARI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000; (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali prbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DHANDY SUTAN FHADILLA Bin MUSTARI pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024, sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Otto Iskandar Dinata Desa Plumbom Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk** yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 55 CM bergagang kayu warna coklat merah yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa Bersama dengan teman terdakwa kurang lebih 9 orang diantaranya saksi Sapriyadi Molana (anak saksi), saksi Muhamad Rendy, saksi Ade Riyan, saksi Sapriyadi Molana, saksi Anton Suseno, saksi Fajar Bagus kesemua nya tergabung dalam kelompok geng Motor Gradag Grudug. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa mendapatkan informasi bahwa teman terdakwa ada yang menantang untuk tawuran, selanjutnya terdakwa bersama teman dengan teman terdakwa diantaranya saksi Sapriyadi Molana (anak saksi), saksi Muhamad Rendy, saksi Ade Riyan, saksi Sapriyadi Molana, saksi Anton Suseno, saksi Fajar Bagus dengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa dibonceng oleh saksi Muhamad Rendi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol E-5741-JX dengan posisi terdakwa membawa senjata tajam jenis pentungan berwarna hitam dari besi aluminium yang berisikan kayu Panjang 1 M dan terdakwa di bonceng oleh saksi Muhamad Rendi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Ade Riyan, anak saksi Sapriyadi dibonceng oleh saksi Fajar dengan menggunakan sepeda motor honda beat warns pink nool E-5836-JK dan anak saksi membawa senjata tajam jenis gagang corbek.

Selanjutnya terdakwa Bersama dengan teman-teman terdakwa pergi dan ketika melintasi jalan Otto Iskandar Dinata Di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon bertemu dengan petugas kepolisian diantaranya saksi Zulfan dan saksi Firman yang mana sedang melakukan patroli di wilayah klangenan menuju wilayah Plumbon dan ketika melintas di daerah Otto Iskandar melihat segerombolan sepeda motor yang akan melakukan tawuran sehingga saksi Zulfan Bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa Bersama teman terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis corbek dan senjata tajam jenis pentungan yang terbuat dari alumunim yang berisikan kayu yang mana barang bukti tersebut didapati dari tangan terdakwa berupa pentungan yang terbuat dari alumunim yang berisikan kayu, dan anak saksi Sapriyadi ditemukan barang bukti senjata tajam jenis corbek.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan panjang 55 CM bergagang kayu warna coklat merah tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa Terdakwa DHANDY SUTAN FHADILLA Bin MUSTARI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULFAN HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata pemukul;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi diantaranya Saksi Firman beserta team Patroli Raimas Macan Kumbang 852 Satuan Sabhara Polresta Cirebon;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Otto Iskandar Dinata Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa bersama teman-temannya akan melakukan tawuran;
- Bahwa Saksi bersama team Patroli Raimas Macan Kumbang 852 Satuan Sabhara Polresta Cirebon melakukan kegiatan rutin patroli dari wilayah Klangeran menuju wilayah Plumbon tepatnya di Jalan Otto Iskandar Dinata Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Saksi melihat segerombolan sepeda motor yang akan melakukan tawuran, dan beberapa orang membawa senjata tajam dan alat pemukul, selanjutnya Saksi berhasil menangkap 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa, saudara Sapriyadi dan 2 (dua) orang lainnya diantaranya Saksi Anak Ade Riyan dan Saksi Anak Muhammad Rendy Reyaldy Bin Toto Sutarto dan 3 (tiga) orang lainnya yang melarikan diri dan sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa kedapatan membawa senjata pemukul berupa pentungan besi diisi kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan gagang warna Silver;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa senjata pemukul tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Firman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa senjata pemukul;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi diantaranya Saksi Zulfan Hakim beserta team Patroli Raimas Macan Kumbang 852 Satuan Sabhara Polresta Cirebon;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Otto Iskandar Dinata Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa bersama teman-temannya akan melakukan tawuran;
- Bahwa Saksi bersama team Patroli Raimas Macan Kumbang 852 Satuan Sabhara Polresta Cirebon melakukan kegiatan rutin patroli dari wilayah Klangeran menuju wilayah Plumbon tepatnya di Jalan Otto Iskandar Dinata Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Saksi melihat segerombolan sepeda motor yang akan melakukan tawuran, dan beberapa orang membawa senjata tajam dan alat pemukul, selanjutnya Saksi berhasil menangkap 6 (enam) orang diantaranya Terdakwa, saudara Sapriyadi dan 2 (dua) orang lainnya diantaranya Saksi Anak Ade Riyan dan Saksi Anak Muhammad Rendy Reyaldy Bin Toto Sutarto dan 3 (tiga) orang lainnya yang melarikan diri dan sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa kedapatan membawa senjata pemukul berupa pentungan besi diisi kayu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan gagang warna Silver;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa senjata pemukul tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Anak ADE RIYAN Bin SUHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi Anak tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Anak dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan Saksi telah ditangkap bersama Terdakwa karena membawa senjata pemukul;
- Bahwa Saksi Anak dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu 21 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Otto Iskandardinata Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi Anak bersama teman-teman Saksi Anak diantaranya Terdakwa kurang lebih 9 (sembilan) orang, 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor dan ada yang membawa senjata tajam corbek dan pentungan besi;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata pemukul dan saudara Sapriyadi membawa senjata tajam jenis corbek;
- Bahwa pada saat itu Saksi Anak bersama Terdakwa sedang berkumpul di Desa Watubeah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB kumpul di sawah termasuk Desa Kerandon Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dan Saksi Anak minum-minuman keras jenis Ciu leci kemudian sekitar pukul 02.00 WIB saudara Sapriyadi mengatakan bahwa ada lawan musuh mengajak tawuran dari Geng Paste dan ingin janji tawuran didepan Kantor Golkar Jalan Fatahilah termasuk Desa Watubelah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon kemudian pukul 02.30 WIB Saksi Anak bersama teman teman Saksi Anak diantaranya Terdakwa berjalan ke Kantor Golkar dan sesampainya dilokasi tidak ada orang kemudian sekitar pukul 03.00 WIB datanglah petugas Kepolisian ketika di perjalanan di Desa Plumbon datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Anak;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa benar Saksi Anak pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Anak MUHAMMAD RENDY REYZALDY Bin TOTO SUTARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi Anak tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Anak dimintai keterangannya didepan persidangan sehubungan Saksi telah ditangkap bersama Terdakwa karena membawa senjata pemukul;
- Bahwa Saksi Anak dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu 21 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Otto Iskandardinata Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Saksi Anak bersama teman-teman Saksi Anak diantaranya Terdakwa kurang lebih 9 (sembilan) orang, 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor dan ada yang membawa senjata tajam corbek dan pentungan besi;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata pemukul dan saudara Sapriyadi membawa senjata tajam jenis corbek;
- Bahwa pada saat itu Saksi Anak bersama Terdakwa sedang berkumpul di Desa Watubeah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB kumpul di sawah termasuk Desa Kerandon Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dan Saksi Anak minum-minuman keras jenis Ciu leci kemudian sekitar pukul 02.00 WIB saudara Sapriyadi mengatakan bahwa ada lawan musuh mengajak tawuran dari Geng Paste dan ingin janji tawuran didepan Kantor Golkar Jalan Fatahilah termasuk Desa Watubelah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon kemudian pukul 02.30 WIB Saksi Anak bersama teman teman Saksi Anak diantaranya Terdakwa berjalan ke Kantor Golkar dan sesampainya dilokasi tidak ada orang kemudian sekitar pukul 03.00 WIB datanglah petugas Kepolisian ketika di perjalanan di Desa Plumbon datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Anak;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa benar Saksi Anak pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi Anak tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah membawa senjata pemukul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Otto Iskandar Dinata Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata pemukul dikarenakan Terdakwa bersama teman-temannya akan melakukan tawuran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap team Patroli Raimas Macan Kumbang 852 Satuan Sabhara Polresta Cirebon diantaranya Saksi Zulfan Hakim dan Firman;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa kurang lebih 9 (sembilan) orang diantaranya saudara Sapriyadi Molana, Saksi Anak Muhammad Rendy Reyzaldy, Saksi Anak Ade Riyan, saudara Anton Suseno, saudara Fajar Bagus kesemuanya tergabung dalam kelompok Geng Motor Gradag Grudug kemudian pada tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa teman Terdakwa ada yang menantang untuk tawuran, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa diantaranya saudara Sapriyadi Molana, Saksi Anak Muhammad Rendy Reyzaldy, Saksi Anak Ade Riyan, saudara Anton Suseno, saudara Fajar Bagus dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa dibonceng oleh Saksi Anak Muhammad Rendy Reyzaldy dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol E-5741-JX dengan posisi Terdakwa membawa senjata tajam jenis pentungan berwarna hitam dari besi alumunium yang berisikan kayu panjang 1 (satu) Meter dan Terdakwa di bonceng oleh Saksi Anak Muhammad Rendy Reyzaldy bersama dengan Saksi Anak Ade Riyan, saudara Sapriyadi dibonceng oleh saudara Fajar Bagus dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink nopol E-5836-JK dan saudara Sapriyadi membawa senjata tajam jenis gagang corbek, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa pergi dan ketika melintasi Jalan Otto Iskandardinata di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon bertemu dengan petugas kepolisian Satuan Sabhara Polresta Cirebon Patroli Raimas Macan Kumbang 852 diantaranya Saksi Zulfan Hakim dan Firman yang mana sedang melakukan patroli di wilayah Klangeran menuju wilayah Plumbon dan ketika melintas di daerah Jalan Otto Iskandardinata melihat segerombolan sepeda

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang akan melakukan tawuran sehingga Saksi Zulfan Hakim bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis corbek dan senjata tajam jenis pentungan yang terbuat dari alumunium yang berisikan kayu yang mana barang bukti tersebut didapati dari tangan Terdakwa berupa pentungan yang terbuat dari alumunium yang berisikan kayu, dan saudara Sapriyadi ditemukan barang bukti senjata tajam jenis corbek;

- Bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, berupa senjata tajam jenis pentungan berwarna hitam dari besi alumunium yang berisikan kayu panjang 1 (satu) Meter tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pentungan berwarna hitam dari besi alumunium yang berisikan kayu panjang 1 (satu) Meter tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pentungan berwarna hitam dari besi alumunium yang berisikan kayu panjang 1 (satu) Meter tersebut milik Terdakwa belum sempat dipergunakan untuk tawuran;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang alat pemukul terbuat dari besi alumunium yang isinya dengan kayu panjang kurang lebih 1 (satu) Meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah plat no E-5741-JX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah membawa senjata pemukul;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan Otto Iskandar Dinata Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata pemukul dikarenakan Terdakwa bersama teman-temannya akan melakukan tawuran;
- Bahwa Terdakwa ditangkap team Patroli Raimas Macan Kumbang 852 Satuan Sabhara Polresta Cirebon diantaranya Saksi Zulfan Hakim dan Firman;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa kurang lebih 9 (sembilan) orang diantaranya saudara Sapriyadi Molana, Saksi Anak Muhammad Rendy Reyzaldy, Saksi Anak Ade Riyan, saudara Anton Suseno, saudara Fajar Bagus kesemuanya tergabung dalam kelompok Geng Motor Gradag Grudug kemudian pada tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa teman Terdakwa ada yang menantang untuk tawuran, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa diantaranya saudara Sapriyadi Molana, Saksi Anak Muhammad Rendy Reyzaldy, Saksi Anak Ade Riyan, saudara Anton Suseno, saudara Fajar Bagus dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa dibonceng oleh Saksi Anak Muhammad Rendy Reyzaldy dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol E-5741-JX dengan posisi Terdakwa membawa senjata tajam jenis pentungan berwarna hitam dari besi alumunium yang berisikan kayu panjang 1 (satu) Meter dan Terdakwa di bonceng oleh Saksi Anak Muhammad Rendy Reyzaldy bersama dengan Saksi Anak Ade Riyan, saudara Sapriyadi dibonceng oleh saudara Fajar Bagus dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink nopol E-5836-JK dan saudara Sapriyadi membawa senjata tajam jenis gagang corbek, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa pergi dan ketika melintasi Jalan Otto Iskandardinata di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon bertemu dengan petugas kepolisian Satuan Sabhara Polresta Cirebon Patroli Raimas Macan Kumbang 852 diantaranya Saksi Zulfan Hakim dan Firman yang mana sedang melakukan patroli di wilayah Klangeran menuju wilayah Plumbon dan ketika melintas di daerah Jalan Otto Iskandardinata melihat segerombolan sepeda motor yang akan melakukan tawuran sehingga Saksi Zulfan Hakim bersama

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis corbek dan senjata tajam jenis pentungan yang terbuat dari alumunium yang berisikan kayu yang mana barang bukti tersebut didapati dari tangan Terdakwa berupa pentungan yang terbuat dari alumunium yang berisikan kayu, dan saudara Sapriyadi ditemukan barang bukti senjata tajam jenis corbek;

- Bahwa Terdakwa menguasai, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, berupa senjata tajam jenis pentungan berwarna hitam dari besi alumunium yang berisikan kayu panjang 1 (satu) Meter tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pentungan berwarna hitam dari besi alumunium yang berisikan kayu panjang 1 (satu) Meter tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis pentungan berwarna hitam dari besi alumunium yang berisikan kayu panjang 1 (satu) Meter tersebut milik Terdakwa belum sempat dipergunakan untuk tawuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Tanpa Hak melawan hukum"
3. Unsur "Memasukkan Ke Indonesia Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"



Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" memberi arah tentang subyek hukum *person* yaitu orang atau manusia, ataupun *rechtsperson* dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa Dhandy Sutan Fhadilla Bin Mustari dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama Dhandy Sutan Fhadilla Bin Mustari;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian Unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur "Tanpa Hak melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa Hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata tajam, senjata pemukul, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang memperbolehkan untuk itu);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang berbunyi dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa selain daripada itu unsur tanpa hak dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 bukan hanya tidak ada izin dari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib tetapi juga tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau perbuatan mana dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti misalnya "seorang petani hendak pergi ke kebun boleh membawa arit/sabit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari" yang tidak dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 seperti dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Agustus 1976 No. 103 K/Kr/1975;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Keterangan Para Saksi, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa, dan Barang Bukti, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa kurang lebih 9 (sembilan) orang diantaranya saudara Sapriyadi Molana, Saksi Anak Muhammad Rendy Reyzaldy, Saksi Anak Ade Riyan, saudara Anton Suseno, saudara Fajar Bagus kesemuanya tergabung dalam kelompok Geng Motor Gradag Grudug kemudian pada tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa teman Terdakwa ada yang menantang untuk tawuran;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa diantaranya saudara Sapriyadi Molana, Saksi Anak Muhammad Rendy Reyzaldy, Saksi Anak Ade Riyan, saudara Anton Suseno, saudara Fajar Bagus dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa dibonceng oleh Saksi Anak Muhammad Rendy Reyzaldy dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol E-5741-JX dengan posisi Terdakwa membawa senjata tajam jenis pentungan berwarna hitam dari besi alumunium yang berisikan kayu panjang 1 (satu) Meter dan Terdakwa di bonceng oleh Saksi Anak Muhammad Rendy Reyzaldy bersama dengan Saksi Anak Ade Riyan, saudara Sapriyadi dibonceng oleh saudara Fajar Bagus dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink nopol E-5836-JK dan saudara Sapriyadi membawa senjata tajam jenis gagang corbek, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa pergi dan ketika melintasi Jalan Otto Iskandardinata di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon bertemu dengan petugas kepolisian Satuan Sabhara Polresta Cirebon Patroli Raimas Macan Kumbang 852 diantaranya Saksi Zulfan Hakim dan Firman yang mana sedang melakukan patroli di wilayah Klangeran menuju wilayah Plumbon dan ketika melintas di daerah Jalan Otto Iskandardinata melihat segerombolan sepeda motor yang akan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tawuran sehingga Saksi Zulfan Hakim bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis corbek dan senjata tajam jenis pentungan yang terbuat dari alumunium yang berisikan kayu yang mana barang bukti tersebut didapati dari tangan Terdakwa berupa pentungan yang terbuat dari alumunium yang berisikan kayu, dan saudara Sapriyadi ditemukan barang bukti senjata tajam jenis corbek;

- Bahwa senjata tajam jenis pentungan berwarna hitam dari besi alumunium yang berisikan kayu panjang 1 (satu) Meter tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata pemukul, berupa senjata tajam jenis pentungan berwarna hitam dari besi alumunium yang berisikan kayu panjang 1 (satu) Meter tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan Demikian Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum” berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam, senjata pemukul atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa unsur ini mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkannya kepada korban;

Menimbang, bahwa unsur “Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk serta barang bukti yang saling bersesuaian maka didapatkan fakta hukum pada tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa teman Terdakwa ada yang menantang untuk tawuran selanjutnya Terdakwa bersama

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan teman-teman Terdakwa diantaranya saudara Sapriyadi Molana, Saksi Anak Muhammad Rendy Reyzaldy, Saksi Anak Ade Riyan, saudara Anton Suseno, saudara Fajar Bagus dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa dibonceng oleh Saksi Anak Muhammad Rendy Reyzaldy dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol E-5741-JX dengan posisi Terdakwa membawa senjata tajam jenis pentungan berwarna hitam dari besi alumunium yang berisikan kayu panjang 1 (satu) Meter dan Terdakwa di bonceng oleh Saksi Anak Muhammad Rendy Reyzaldy bersama dengan Saksi Anak Ade Riyan, saudara Sapriyadi dibonceng oleh saudara Fajar Bagus dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Pink nopol E-5836-JK dan saudara Sapriyadi membawa senjata tajam jenis gagang corbek, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa pergi dan ketika melintasi Jalan Otto Iskandardinata di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon bertemu dengan petugas kepolisian Satuan Sabhara Polresta Cirebon Patroli Raimas Macan Kumbang 852 diantaranya Saksi Zulfan Hakim dan Firman yang mana sedang melakukan patroli di wilayah Klangeran menuju wilayah Plumbon dan ketika melintas di daerah Jalan Otto Iskandardinata melihat segerombolan sepeda motor yang akan melakukan tawuran sehingga Saksi Zulfan Hakim bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman Terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis corbek dan senjata tajam jenis pentungan yang terbuat dari alumunium yang berisikan kayu yang mana barang bukti tersebut didapati dari tangan Terdakwa berupa pentungan yang terbuat dari alumunium yang berisikan kayu, dan saudara Sapriyadi ditemukan barang bukti senjata tajam jenis corbek;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa senjata tajam jenis corbek dan senjata tajam jenis pentungan yang terbuat dari alumunium yang berisikan kayu yang mana barang bukti tersebut didapati dari tangan Terdakwa berupa pentungan yang terbuat dari alumunium yang berisikan kayu termasuk kualifikasi senjata pemukul, dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pentungan yang terbuat dari alumunium yang berisikan kayu panjang 1 (satu) Meter yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah tanpa hak membawa senjata tajam jenis pentungan yang terbuat dari alumunium yang berisikan kayu panjang 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang alat pemukul terbuat dari besi alumunium yang isinya dengan kayu panjang kurang lebih 1 (satu) Meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah plat no E-5741-JX yang telah disita dari Saksi Anak Muhammad Rendy Reyzaldi Bin Toto Sutarto, maka dikembalikan kepada Saksi Anak Muhammad Rendy Reyzaldi Bin Toto Sutarto;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dhandy Sutan Fhadilla Bin Mustari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata pemukul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang alat pemukul terbuat dari besi alumunium yang isinya dengan kayu panjang kurang lebih 1 (satu) Meter;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah plat no E-5741-JX;Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Anak Muhammad Rendy Reyzaldi Bin Toto Sutarto;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, **MHD IQBAL FAHRI JUNEIDY PURBA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREY SIGIT YANUAR, S.H., M.H., HASANUDDIN, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUNU WILARDI, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **LYNA MARLIANA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREY SIGIT YANUAR, S.H., M.H.

MHD IQBAL FAHRI JUNEIDY PURBA, S.H., M.H.

HASANUDDIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUNU WILARDI, S.H.